ANTHOR
Education and Learning Journal
https://anthor.org/index.php/anthor
Email. anthor.Jurnal@gmail.com
E-ISSN: 2963 –198X P-ISSN: 2963–2498 | Halaman: 1339 - 1354
Volume 5 Nomor 5 Tahun 2026

Konstruksi Makna Program Sertikasi Tanah Ulayat bagi Masyarakat Adat: Studi Kasus di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh Kota

Informasi Naskah

Arini Eka Putri[1]
Yesi Puspita[2]
M. A Dalmenda[3]

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia

arini.aep@gmail.com[1]
yesipuspita@soc.unand[2]
sisinga29@gmail.com[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemaknaan masyarakat adat terhadap program sertifikasi tanah ulayat di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh Kota, serta menjelaskan proses komunikasi dan faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan makna tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña serta triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan masyarakat terhadap sertifikasi tanah ulayat bersifat beragam dan dibentuk oleh konteks historis, kultural-adat, struktural-politik, ekonomi, serta komunikasi dan informasi. Komunikasi program berlangsung melalui saluran formal dan informal, mulai dari penyampaian informasi oleh pemerintah nagari hingga pembahasan dalam musyawarah dan percakapan informal di *lapau*. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga ruang negosiasi makna. Sertifikasi tanah ulayat nagari cenderung diterima karena dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum, penegasan status kepemilikan, penguatan identitas nagari, pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat, dan peluang memperoleh dukungan pembangunan. Sebaliknya, sertifikasi tanah ulayat kaum cenderung ditolak karena dikhawatirkan mengubah kepemilikan komunal menjadi individual, mengganggu sistem matrilineal dan keberlanjutan *pusaka tinggi*, serta memicu konflik internal. Dalam perspektif *Coordinated Management of Meaning* (CMM), temuan ini menegaskan bahwa makna kebijakan terbentuk melalui interaksi pengalaman hidup, hubungan sosial, dan pola budaya. Koordinasi tindakan tetap dimungkinkan meskipun terdapat perbedaan pemaknaan. Oleh karena itu, penerimaan program bergantung pada kemampuan menyelaraskan legalitas formal dengan prinsip kepemilikan kolektif dan keberlanjutan sistem adat Minangkabau.

Kata Kunci:
Pemaknaan Masyarakat Adat, Sertifikasi Tanah Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Komunikasi, Coordinated Management of Meaning (CMM).

Abstract

This study aims to analyze Indigenous communities' interpretations of the communal land certification program in Nagari Koto Baru Simalanggang, Lima Puluh Kota Regency, and to explain the communication processes and factors shaping these interpretations. The study employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model, with source triangulation to establish data credibility. The findings reveal that community interpretations of communal land certification are diverse and shaped by historical, customary-cultural, structural-political, economic, communication, and informational contexts. Program communication occurs through formal and informal channels, from information dissemination by the nagari government to discussions in customary deliberations and informal conversations at lapau (traditional gathering places). Communication therefore functions not merely as information transmission but also as a space for negotiating meaning. Certification of nagari communal land tends to be accepted because it is perceived as a means of legal protection, clarification of ownership status, strengthening of nagari identity, state recognition of Indigenous customary law communities, and access to development support. In contrast, certification of clan communal land tends to be rejected because it is feared to transform collective ownership into individual ownership, disrupt the matrilineal system and the continuity of pusaka tinggi (ancestral communal property), and trigger internal conflicts. From the perspective of Coordinated Management of Meaning (CMM), these findings demonstrate that policy meanings emerge through interactions among lived experiences, social relationships, and cultural patterns. Coordinated action remains possible despite differences in interpretation. Therefore, program acceptance depends on the extent to which formal legality can be reconciled with collective ownership principles and the sustainability of the Minangkabau customary system.

Keyword:
Meaning of Indigenous Communities, Customary Land Certification, Indigenous Legal Communities, Communication, Coordinated Management of Meaning (CMM).

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike* 4.0 *International* (CC BY-SA 4.0)

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

PENDAHULUAN

Program pengadministrasian dan sertifikasi tanah ulayat yang dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat, memperkuat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, mengurangi konflik pertanahan, serta menciptakan tertib administrasi. Namun, pelaksanaannya menunjukkan respons yang berbeda di berbagai daerah. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, program yang dijadikan *pilot project* pada tahun 2023 berjalan lancar di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, tetapi mendapat penolakan di Nagari Sungai Kamuyang setelah sertifikat diserahkan. Pada akhir 2025, Nagari Tanjung Balik juga mengalami resistensi sehingga proses pendaftaran belum dapat dilanjutkan (Yahya, 2026). Berbeda dengan nagari tersebut, Nagari Koto Baru Simalanggang justru secara mandiri berinisiatif mengikuti program sertifikasi tanah ulayat hingga proses pendaftaran selesai dan hanya menunggu penerbitan sertifikat. Kondisi ini menunjukkan adanya penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang di tempat lain justru memunculkan penolakan.

Keikutsertaan Nagari Koto Baru Simalanggang menjadi menarik karena tanah ulayat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat adat. Ketika menghadapi rencana pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru, masyarakat nagari ini menolak proyek tersebut karena khawatir kehilangan tanah ulayat dan permukiman. Chatra *et al.* (2024) menemukan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab menjaga warisan leluhur dan mempertahankan identitas budaya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tanah ulayat dipandang memiliki nilai sosial, historis, dan kultural yang melekat dalam kehidupan masyarakat adat, bukan sekadar aset ekonomi.

Pengalaman masyarakat terhadap kebijakan pertanahan telah terjadi sebelum program sertifikasi tanah ulayat melalui pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (*PTSL*) pada tahun 2018. Ardenis (2019) menemukan bahwa target pendaftaran sebanyak 1.850 bidang tanah tidak tercapai karena sebagian besar tanah di Nagari Koto Baru Simalanggang masih berupa tanah *ganggam bauntuak*, yaitu tanah ulayat kaum yang dimiliki dan dikelola secara komunal. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik penguasaan tanah masyarakat menjadi faktor penting yang memengaruhi implementasi kebijakan pertanahan.

Perbedaan respons masyarakat terhadap program sertifikasi tanah ulayat menunjukkan bahwa masyarakat tidak memberikan makna yang sama terhadap kebijakan pemerintah. Cara masyarakat memahami tujuan, manfaat, dan implikasi kebijakan memengaruhi keputusan mereka untuk menerima atau menolak program tersebut. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh proses pemaknaan yang berkembang di masyarakat.

Hernawan (2023) serta Setya *et al.* (2023) menjelaskan bahwa pengakuan hukum formal terhadap masyarakat adat belum diimbangi dengan perlindungan hak yang efektif di lapangan. Hernawan (2023) menambahkan bahwa meskipun hukum agraria mengakui hak ulayat, implementasinya masih terkendala ambiguitas regulasi, lemahnya pedoman teknis, dan keterbatasan kapasitas aparatur. Di Sumatera Barat, Nurdin (2022) menemukan adanya ketidakkonsistenan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah nagari yang menyebabkan status hukum serta sertifikasi tanah ulayat menjadi tidak jelas sehingga perlindungan terhadap masyarakat adat menjadi lemah.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi tanah ulayat masih menimbulkan perdebatan. Efrizon dan Anggraini (2025) menemukan bahwa sebagian masyarakat memandang program sertifikasi bertentangan dengan hukum adat Minangkabau karena dianggap melanggar prinsip *Sako-Pusako* dan larangan memperjualbelikan tanah pusaka. Fatasa (2025) menyatakan bahwa harmonisasi antara hukum negara dan nilai-nilai adat belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kepentingan seluruh kelompok secara adil. Meldianto (2024) menjelaskan bahwa perbedaan respons masyarakat juga dipengaruhi oleh konflik kepentingan ekonomi, perbedaan pandangan antar kelembagaan adat, serta ketimpangan kekuasaan dalam pengelolaan tanah ulayat. Safatullah (2025) menemukan bahwa pemberian Hak Pengelola Lahan pada tanah ulayat yang disertifikatkan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum adat sehingga menimbulkan kekhawatiran akan munculnya persoalan baru karena dianggap lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi dan investasi.

Dalam perspektif komunikasi, kebijakan publik dipahami bukan hanya sebagai produk administratif, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi yang membawa pesan, tujuan, dan nilai kepada masyarakat. Siahaan dan Adrian (2021) menjelaskan bahwa pesan yang terkandung dalam suatu kebijakan menjadi stimulus yang memunculkan beragam persepsi di kalangan masyarakat. Makna kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan, tetapi dibentuk melalui proses masyarakat menerima, memahami, dan menafsirkan pesan tersebut melalui pertukaran informasi, diskusi, dan pengalaman bersama. Dengan demikian, realitas kebijakan merupakan hasil konstruksi makna yang dipengaruhi oleh pengalaman dan konteks sosial masyarakat.

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Pada program sertifikasi tanah ulayat, proses komunikasi berlangsung melalui sosialisasi pemerintah, penyampaian informasi oleh pemerintah nagari dan Kerapatan Adat Nagari (*KAN*), serta diskusi dan musyawarah di tengah masyarakat. Masyarakat adat berperan aktif menafsirkan, mengevaluasi, dan membentuk makna terhadap kebijakan sesuai dengan pengalaman, nilai adat, dan dinamika sosial di masing-masing nagari. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi program tidak hanya bergantung pada isi kebijakan, tetapi juga pada bagaimana pesan kebijakan dipahami oleh masyarakat sebagai sasaran utama.

Penelitian mengenai tanah ulayat selama ini lebih banyak dikaji dari perspektif hukum, agraria, sosiologi, dan antropologi. Salah satu penelitian komunikasi yang relevan dilakukan oleh Ningsih (2023), yang menemukan bahwa pola, isi, dan saluran komunikasi dalam penanganan konflik tanah ulayat di Nagari Sumpur terus berubah dan dipengaruhi kepentingan politik lokal. Namun, penelitian tersebut berfokus pada manajemen konflik, bukan pada proses konstruksi makna masyarakat terhadap penerimaan atau penolakan program sertifikasi tanah ulayat sejak awal. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana masyarakat adat di Nagari Koto Baru Simalanggang mengonstruksi makna terhadap program sertifikasi tanah ulayat melalui dinamika komunikasi yang berkembang di lingkungan mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi mengenai masyarakat adat Minangkabau sekaligus memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga adat dalam merumuskan serta mengomunikasikan kebijakan pertanahan yang lebih sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan kondisi sosial budaya masyarakat adat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis proses dinamika komunikasi antara aktor pemerintah dan aktor adat dalam pelaksanaan program sertifikasi tanah ulayat di Nagari Koto Baru Simalanggang (2) Menganalisis makna yang dikonstruksi oleh masyarakat adat terhadap program sertifikasi tanah ulayat di Nagari Koto Baru Simalanggang (3) Mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan masyakat adat Nagari Koto Baru Simalanggang terhadap program sertifikasi tanah ulayat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif karena dinilai mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai respons masyarakat terhadap program sertifikasi tanah ulayat dalam konteks sosial, budaya, dan adat. Menurut Afrizal (2019), metode penelitian merupakan strategi yang digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui proses pengumpulan dan analisis data, sedangkan Creswell (2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan menggali dan memahami makna yang dibangun individu maupun kelompok terhadap persoalan sosial. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses komunikasi, interaksi antarpihak, serta konstruksi makna masyarakat adat terhadap program sertifikasi tanah ulayat, bukan pada pengukuran statistik. Data yang dikumpulkan berupa tuturan lisan, teks tertulis, dan tindakan manusia sehingga memungkinkan peneliti memahami makna, konteks sosial, dan dinamika komunikasi yang melatarbelakangi penerimaan masyarakat terhadap program tersebut.

Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme yang memandang bahwa pengetahuan dan kebenaran dibentuk melalui proses interpretasi individu maupun kelompok. Menurut Ronda (2018), konstruktivisme menempatkan subjek sosial sebagai pihak yang aktif membangun pengetahuan, sedangkan Bertucci *et al.* (2018) menekankan bahwa pendekatan ini berfokus pada interpretasi, pembentukan makna, dan struktur sosial. Paradigma ini digunakan karena makna mengenai program sertifikasi tanah ulayat dipahami sebagai hasil konstruksi, negosiasi, dan interpretasi masyarakat adat berdasarkan pengalaman, nilai adat, kepentingan, dan posisi sosial masing-masing. Oleh karena itu, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang berinteraksi langsung dengan informan untuk memahami proses pembentukan makna tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus untuk memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap fenomena penerimaan program sertifikasi tanah ulayat di Nagari Koto Baru Simalanggang. Creswell (2021) menjelaskan bahwa studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi suatu program, peristiwa, aktivitas, atau proses secara mendalam, sedangkan Stake (2024) menyatakan bahwa studi kasus merupakan pilihan terhadap objek yang diteliti dengan batasan yang jelas (*bounded system*). Penelitian ini memusatkan perhatian pada dinamika komunikasi masyarakat adat dalam mengonstruksi makna terhadap program sertifikasi tanah ulayat. Kasus tersebut dipilih karena Nagari Koto Baru Simalanggang menunjukkan sikap yang berbeda dibandingkan nagari lain dengan menerima program secara proaktif, sekaligus menjadi sarana untuk memahami dinamika komunikasi dan konstruksi makna dalam konteks yang lebih luas.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan langsung terhadap individu atau kelompok yang memiliki pengalaman dan keterlibatan dalam pelaksanaan program sertifikasi tanah ulayat. Data sekunder diperoleh dari dokumen

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

pelaksanaan program, dokumen kebijakan, materi sosialisasi, pemberitaan media massa, serta berbagai literatur yang relevan sebagai pelengkap data primer.

Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam program sertifikasi tanah ulayat. Informan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu tokoh adat dan masyarakat sebagai informan utama, pemerintah nagari sebagai informan pendukung, serta perwakilan Badan Pertanahan Nasional sebagai informan pendukung untuk memberikan perspektif dari pihak pelaksana kebijakan. Informan penelitian terdiri atas Ketua KAN, *Bundo Kanduang*, *Niniak Mamak*, Ketua Badan Musyawarah Nagari, Wali Nagari, dan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, serta penafsiran informan terhadap program sertifikasi tanah ulayat dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat fleksibel. Observasi dilakukan untuk memahami situasi sosial, interaksi, dan proses komunikasi yang berlangsung selama pelaksanaan program, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi sekaligus memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Analisis data mengacu pada model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang muncul dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumen. Data kemudian diseleksi, disederhanakan, dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama melalui proses *coding*. Selanjutnya, data disajikan agar hubungan antar-temuan lebih mudah dipahami sebelum dilakukan penarikan kesimpulan yang terus diverifikasi melalui pembandingan berbagai sumber informasi sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. Menurut Denzin dalam Flick (2024), triangulasi dapat dilakukan melalui triangulasi sumber data, peneliti, teori, dan metode. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pemerintah nagari, pemangku adat, dan masyarakat adat yang memiliki posisi serta pengalaman berbeda terhadap program sertifikasi tanah ulayat. Perbandingan tersebut dilakukan untuk menilai konsistensi informasi sekaligus memperkuat validitas dan keakuratan temuan penelitian. Penelitian dilaksanakan di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat selama delapan bulan, yaitu Januari hingga Agustus 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan dan data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, pada bab ini peneliti akan memamparkan hasil penelitian beserta pembahasannya. Penyajian difokuskan pada analisis mengenai pemaknaan masyarakat terhadap program sertifikasi tanah ulayat di Nagari Kotor Baru Simalanggang. Untuk memudahkan pemahaman, pembahasan disusun secara sistematis ke dalam beberapa subab berikut:

Hasil Penelitian

Proses dan Dinamika Komunikasi Antar Aktor Pemerintah dan Aktor Adat dalam Program Sertifikasi Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Simalanggang

Pelaksanaan program sertifikasi tanah ulayat di Nagari Koto Baru Simalanggang melibatkan proses komunikasi yang berlangsung melalui interaksi antara pemerintah pembuat kebijakan, pemerintah nagari, lembaga adat dan masyarakat. Melalui proses tersebut, informasi mengenai tujuan, mekanisme, dan implikasi program disampaikan, didiskusikan dan dinegosiasikan sesuai dengan norma dan tata kelola adat yang berlaku.

Dinamika komunikasi dipengaruhi oleh peran dan fungsi masing-masing aktor baik melalui saluran komunikasi formal maupun interaksi informal di tengah masyarakat. Proses interaksi dan komunikasi yang berlangsung mewarnai terbentuknya pembahaman dan konstruksi makna masyarakat adat terhadap program sertifikasi tanah ulayat. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan mengenai proses dan dinamika komunikasi dalam pelaksanaan program sertifikasi tanah ulayat di Nagari Koto Baru Simalanggang yang diuraikan sebagai berikut:

Alur Komunikasi Berjenjang (*Top-Down*) dari Pusat ke Nagari

Program sertifikasi tanah ulayat di Nagari Koto Baru Simalanggang disampaikan melalui mekanisme komunikasi yang bersifat hierarkis atau *top-down*, yaitu informasi mengalir secara bertahap dari pemerintah pusat hingga masyarakat melalui struktur kelembagaan. Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan tidak

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

berkomunikasi langsung dengan masyarakat, melainkan menyampaikan informasi melalui pemerintah daerah dan pemerintah nagari. Sosialisasi awal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN di tingkat kabupaten dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai koordinator dan Pemerintah Kabupaten sebagai fasilitator. Pelaksanaan sosialisasi masih dibatasi oleh keterbatasan anggaran sehingga hanya sekitar 150 peserta yang dapat mengikuti kegiatan tersebut, yang terdiri atas unsur *Forkopimda* dan *niniak mamak* perwakilan nagari.

Informasi yang diperoleh di tingkat kabupaten kemudian diteruskan ke Nagari Koto Baru Simalanggang melalui Wali Nagari dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam praktiknya, Wali Nagari menjadi aktor utama yang menyampaikan informasi kepada Badan Musyawarah Nagari (Bamus), KAN, perangkat nagari, dan selanjutnya kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Alur ini menunjukkan bahwa pemerintah nagari berperan sebagai penghubung utama antara pemerintah dan masyarakat dalam penyampaian kebijakan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun Ketua KAN mengikuti sosialisasi tingkat kabupaten, komunikasi kepada masyarakat tetap didominasi oleh Wali Nagari. Hal ini diperkuat oleh keterangan *Niniak Mamak* yang menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional tidak pernah menyampaikan informasi secara langsung kepada mereka, melainkan melalui Wali Nagari. Ketua KAN juga menjelaskan bahwa informasi pertama kali diterimanya berasal dari pemerintah nagari sebelum dibawa ke forum musyawarah adat.

Secara keseluruhan, pola komunikasi program sertifikasi tanah ulayat berlangsung secara berjenjang, dimulai dari Kementerian ATR/BPN, diteruskan kepada Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten, kemudian kepada Wali Nagari sebagai penyampai informasi utama di tingkat nagari. Selanjutnya informasi dibahas bersama KAN dan Bamus melalui musyawarah sebelum diteruskan kepada *niniak mamak*, *Bundo Kanduang*, dan masyarakat. Wali Nagari berperan dominan sebagai komunikator kebijakan, sedangkan KAN lebih berfungsi sebagai mitra musyawarah dan pengambil keputusan dalam pelaksanaan program.

Wali Nagari sebagai Aktor Dominan dalam Penyaluran Informasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wali Nagari memegang peran paling dominan dalam penyampaian informasi program sertifikasi tanah ulayat dari tingkat kabupaten kepada masyarakat. Setelah mengikuti sosialisasi di tingkat kabupaten dan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan serta pemerintah pusat, Wali Nagari menjadi aktor yang menginisiasi musyawarah, menyampaikan informasi kepada perangkat nagari, Bamus, KAN, dan masyarakat. Perannya sebagai kepala pemerintahan nagari membuat Wali Nagari memiliki akses langsung kepada pemerintah kabupaten sekaligus kewenangan administratif untuk mengoordinasikan berbagai forum resmi terkait pelaksanaan program.

Dominasi peran Wali Nagari juga diakui oleh masyarakat adat. *Bundo Kanduang* menyatakan bahwa informasi mengenai program pertama kali diperoleh dari Wali Nagari, sedangkan *Niniak Mamak* menjelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional tidak pernah berkomunikasi langsung dengan pemangku adat, melainkan menyampaikan informasi melalui Wali Nagari yang kemudian meneruskannya kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Wali Nagari menjadi saluran komunikasi utama dalam proses diseminasi informasi di tingkat nagari.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa posisi tersebut menjadikan Wali Nagari berfungsi sebagai *gatekeeper* secara *de facto*. Namun, peran tersebut bukan merupakan bentuk penguasaan penuh terhadap arus informasi, melainkan terbentuk karena kedudukan administratif, akses koordinasi dengan pemerintah, dan kemampuannya menginisiasi proses komunikasi selama pelaksanaan program.

Di sisi lain, Ketua KAN meskipun memiliki legitimasi adat yang kuat tidak menjadi penyampai utama informasi kepada masyarakat. Ketua KAN lebih berperan sebagai mitra strategis dalam musyawarah dan pengambilan keputusan. Informasi mengenai program diterima dari pemerintah nagari, kemudian dibahas bersama KAN untuk memperoleh pertimbangan dan legitimasi adat sebelum pelaksanaan program dilakukan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya pembagian peran yang bersifat fungsional, yaitu Wali Nagari sebagai penghubung utama dalam penyampaian informasi, sedangkan KAN dan lembaga adat berperan memberikan pertimbangan, legitimasi adat, serta mengambil keputusan melalui mekanisme musyawarah.

Musyawarah dan mufakat sebagai mekanisme pengambilan keputusan

Keputusan untuk mensertifikatkan tanah ulayat di Nagari Koto Baru Simalanggang ditetapkan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat yang melibatkan Pemerintah Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Musyawarah Nagari (Bamus), serta unsur masyarakat adat. Keterlibatan ketiga lembaga utama tersebut mencerminkan penerapan prinsip *tigo tungku sajarangan*, yaitu pengambilan keputusan secara bersama berdasarkan kesepakatan. Sebelum keputusan ditetapkan, KAN menyelenggarakan rapat dan musyawarah di balai adat yang melibatkan *niniak mamak* dan masyarakat untuk membahas apakah program sertifikasi dapat

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap program tidak terjadi secara otomatis, tetapi dibangun melalui proses konsultasi dan persetujuan bersama.

Proses pengambilan keputusan berlangsung secara bertahap. Wali Nagari terlebih dahulu mengundang *niniak mamak* dari empat suku dan *Bundo Kanduang* untuk membahas program. Selanjutnya, setiap kaum mengadakan musyawarah internal sebelum hasilnya dibawa kembali ke forum bersama. Keputusan akhir dihasilkan melalui kesepakatan antara Pemerintah Nagari, KAN, dan Bamus setelah mempertimbangkan bahwa objek yang akan disertifikatkan merupakan tanah ulayat nagari, bukan tanah ulayat kaum. Pembedaan status tanah tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan kelayakan sertifikasi.

Musyawarah juga melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti pemuka masyarakat, *niniak mamak*, *alim ulama*, pemuda, *cadiak pandai*, dan *Bundo Kanduang*. Meskipun tidak seluruh masyarakat hadir secara langsung, partisipasi dilakukan melalui sistem perwakilan, terutama oleh *niniak mamak* yang mewakili masing-masing kaum. Mekanisme ini memungkinkan berbagai pandangan dan kepentingan masyarakat tetap terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan.

Selama musyawarah muncul perbedaan pendapat berupa kelompok yang mendukung dan menolak sertifikasi tanah ulayat. Namun, perbedaan tersebut tidak menghambat proses pengambilan keputusan, melainkan menjadi bagian dari dialog untuk mencari solusi bersama. Menurut Wali Nagari, sekitar 90% peserta mendukung program, sedangkan pihak yang menolak terutama mengkhawatirkan kemungkinan tanah ulayat dijual setelah disertifikatkan serta dampak sertifikasi terhadap status tanah apabila terjadi pemekaran nagari. Ketua Bamus menambahkan bahwa masyarakat juga khawatir sertifikat akan mengubah tanah ulayat menjadi kepemilikan pribadi, khususnya milik Ketua KAN, sehingga menghilangkan hak komunal masyarakat.

Melalui musyawarah, berbagai kekhawatiran tersebut berhasil dijawab dengan kesepakatan bahwa tanah ulayat tetap dikelola dan diawasi secara kolektif setelah disertifikatkan. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai prosedur formal untuk menentukan diterima atau tidaknya program, tetapi juga menjadi ruang negosiasi berbagai kepentingan dan kekhawatiran hingga tercapai mufakat yang dapat diterima bersama.

Keterbatasan Sosialisasi dan Kesenjangan Pemahaman terhadap Substansi Program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi program sertifikasi tanah ulayat belum berjalan secara merata. Informasi memang disampaikan melalui berbagai tingkatan pemerintahan dan kelembagaan adat, tetapi akses masyarakat terhadap informasi tidak sama. Sebagian aktor memperoleh informasi secara langsung melalui sosialisasi di tingkat kabupaten, sedangkan aktor lain baru mengetahuinya setelah informasi diteruskan pada tingkat nagari. Akibatnya, terdapat perbedaan tingkat keterlibatan dan pemahaman terhadap substansi program.

Kondisi tersebut terlihat pada *Bundo Kanduang* yang tidak mengikuti sosialisasi tingkat kabupaten dan baru memperoleh informasi ketika pembahasan dilakukan di tingkat nagari. Keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan tidak diikuti dengan pemahaman yang mendalam mengenai substansi program. Ia mengakui hanya mengikuti keputusan bersama tanpa memahami secara rinci aspek teknis maupun hukum sertifikasi tanah ulayat. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan formal dalam musyawarah tidak selalu disertai penguasaan informasi yang memadai.

Keterbatasan pemahaman juga dialami oleh Ketua KAN. Meskipun terlibat langsung dalam proses sertifikasi, Ketua KAN mengakui tidak mengetahui secara rinci mekanisme teknis pelaksanaan program dan lebih memahami sertifikasi sebagai kebijakan pemerintah yang dijalankan melalui pemerintah nagari. Hal serupa disampaikan oleh *Niniak Mamak* yang menyatakan belum memahami konsep Hak Pengelolaan Lahan (*HPL*) maupun status kepemilikan sertifikat tanah ulayat. Bahkan Wali Nagari sebagai pelaksana utama program mengakui bahwa pemahamannya belum mencakup aspek teknis secara mendalam. Bagi Wali Nagari, sertifikasi lebih dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat kedudukan Masyarakat Hukum Adat daripada sebagai mekanisme hukum yang dipahami secara rinci.

Informan dari Kantor Pertanahan menjelaskan bahwa keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan sosialisasi yang belum optimal akibat keterbatasan anggaran. Sosialisasi belum dapat dilakukan secara berkelanjutan, padahal materi mengenai sertifikasi tanah ulayat memiliki kompleksitas tinggi karena berkaitan dengan aspek hukum, administrasi, dan sistem kepemilikan adat. Sosialisasi tidak cukup dilakukan satu kali, tetapi memerlukan proses yang berkesinambungan agar masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanya, mengklarifikasi informasi, dan memahami konsekuensi program. Wali Nagari juga mengakui bahwa sosialisasi dari pemerintah daerah masih belum maksimal.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama komunikasi program bukan terletak pada tidak adanya informasi, melainkan pada ketidakmerataan akses informasi dan perbedaan

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

kedalaman pemahaman antaraktor. Sebagian besar aktor telah mengetahui tujuan umum program, tetapi belum memahami secara utuh aspek teknis dan konsekuensi yuridisnya. Perbedaan posisi dalam struktur komunikasi menyebabkan informasi diterima dengan tingkat kedalaman yang berbeda, sehingga pemahaman masyarakat lebih berfokus pada manfaat praktis sertifikasi daripada mekanisme hukum yang mendasarinya.

Meskipun demikian, penerimaan terhadap program tetap dapat terwujud karena ditopang oleh kepercayaan masyarakat kepada aktor-aktor yang memimpin pelaksanaan program, terutama Wali Nagari, KAN, dan lembaga adat. Dengan demikian, legitimasi program tidak hanya dibangun melalui pemahaman substantif masyarakat, tetapi juga melalui kepercayaan terhadap pihak yang dianggap memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola serta mengawasi pelaksanaan sertifikasi tanah ulayat. Oleh karena itu, komunikasi program perlu dilakukan secara berkelanjutan agar penerimaan masyarakat tidak hanya didasarkan pada kepercayaan, tetapi juga pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek teknis dan yuridis program.

Komunikasi Informal: Lapau sebagai Ruang Publik Alternatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi mengenai program sertifikasi tanah ulayat tidak hanya berlangsung melalui saluran formal, tetapi juga melalui komunikasi informal di tengah masyarakat. Salah satu saluran yang berperan penting adalah *lapau* atau kedai kopi, yang menjadi ruang diskusi bagi masyarakat untuk bertukar informasi, menyampaikan kritik, serta membahas berbagai persoalan terkait pelaksanaan program. *Niniak Mamak* menjelaskan bahwa informasi mengenai program diperoleh tidak hanya melalui rapat resmi, tetapi juga dari percakapan sehari-hari di kedai, yang sering menjadi tempat munculnya ide dan pandangan masyarakat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa Wali Nagari secara sengaja memanfaatkan *lapau* sebagai strategi komunikasi untuk menjangkau masyarakat yang tidak mengikuti rapat formal. Mengingat masyarakat memiliki kebiasaan berkumpul di kedai kopi, Wali Nagari menggunakan kesempatan tersebut untuk menjelaskan tujuan program, menjawab pertanyaan, dan meluruskan berbagai informasi yang berkembang. Menurutnya, ruang komunikasi informal ini sangat efektif karena setelah musyawarah resmi selesai, berbagai tanggapan, kritik, dan pembahasan lanjutan justru berkembang di kedai kopi.

Secara keseluruhan, penelitian memperlihatkan bahwa *lapau* berfungsi sebagai ruang publik alternatif yang melengkapi komunikasi formal pemerintah. Melalui interaksi informal tersebut, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga membangun, menafsirkan, dan mempertukarkan makna mengenai program sertifikasi tanah ulayat berdasarkan pengalaman dan perspektif mereka. Keterlibatan Wali Nagari dalam diskusi di *lapau* menjadikan ruang tersebut sebagai saluran *feedback* yang memperkuat proses komunikasi sekaligus membantu pemerintah memahami respons masyarakat terhadap program.

Konstruksi Makna Program Sertifikasi Tanah Ulayat

Pemaknaan masyarakat adat di Nagari Koto Baru Simalanggang terhadap program sertifikasi tanah ulayat tidak bersifat tunggal, tetapi dipengaruhi oleh status tanah yang menjadi objek sertifikasi. Masyarakat membedakan tanah ulayat menjadi dua kategori, yaitu tanah ulayat nagari yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh masyarakat nagari dan tanah ulayat suku atau kaum yang menjadi hak kelompok kekerabatan berdasarkan garis keturunan.

Perbedaan status tanah tersebut memengaruhi cara masyarakat memaknai program sertifikasi. Sebagian besar informan menerima dan mendukung sertifikasi terhadap tanah ulayat nagari karena dipandang sebagai upaya memberikan perlindungan hukum dan menjaga aset bersama. Sebaliknya, pemaknaan terhadap sertifikasi tanah ulayat kaum atau suku lebih beragam. Sebagian informan menolak karena dianggap bertentangan dengan prinsip adat, sementara sebagian lainnya dapat menerima dengan syarat tertentu. Perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman, nilai-nilai adat, serta kepentingan yang melekat pada masing-masing jenis tanah ulayat, terutama karena tanah ulayat kaum atau suku memiliki dimensi sosial dan kultural yang lebih kompleks.

Makna Sertifikasi Tanah Ulayat Nagari

Sertifikasi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dan Upaya Menjaga Tanah Ulayat sebagai Aset Nagari

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat memaknai sertifikasi tanah ulayat nagari sebagai bentuk perlindungan hukum untuk mencegah penguasaan atau klaim oleh negara maupun pihak lain. Pemaknaan tersebut dibangun dari pengalaman kolektif masyarakat yang menyaksikan berkurangnya tanah ulayat akibat pembangunan berbagai fasilitas pemerintah, seperti Puskesmas, Polsek, dan Kantor Camat. Meskipun pembangunan tersebut bermanfaat, masyarakat menilai proses pemanfaatan tanah belum

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

sepenuhnya transparan, terutama terkait kejelasan batas lahan, sehingga muncul keyakinan bahwa tanah ulayat yang belum memiliki kepastian hukum lebih rentan kehilangan.

Ketua KAN memandang tanah yang belum disertifikatkan berisiko dianggap sebagai tanah yang tidak memiliki kepastian hukum sehingga lebih mudah diambil alih oleh negara. Pandangan serupa disampaikan oleh *Bundo Kanduang*, yang menilai sertifikat menjadi jaminan agar tanah ulayat tidak diambil oleh negara atau pihak lain serta dapat melindungi aset nagari di masa depan.

Niniak Mamak memaknai sertifikasi sebagai upaya menjaga keberlangsungan aset nagari agar tetap dapat diwariskan kepada anak kemenakan. Sementara itu, Ketua Bamus melihat sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum sehingga memperkuat posisi masyarakat terhadap berbagai potensi klaim.

Wali Nagari menghubungkan sertifikasi dengan pengalaman historis penguasaan tanah ulayat oleh negara. Menurutnya, meskipun tanah ulayat tidak dapat diperjualbelikan menurut adat, tanah tersebut tetap berisiko dirampas sehingga sertifikat dipandang sebagai instrumen yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pengambilalihan di masa depan.

Pandangan tersebut sejalan dengan perspektif Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota yang memaknai sertifikasi tanah ulayat sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hak ulayat sekaligus pemberian kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Secara keseluruhan, baik masyarakat adat maupun pemerintah sama-sama memandang sertifikasi sebagai instrumen perlindungan tanah ulayat. Perbedaannya terletak pada dasar pemaknaan, yaitu masyarakat mendasarkan pandangannya pada pengalaman kehilangan tanah, kekhawatiran terhadap pengambilalihan, dan upaya menjaga warisan bagi generasi mendatang, sedangkan pemerintah menekankan aspek pengakuan dan kepastian hukum atas hak ulayat.

Makna sebagai Penegasan Status dan Identitas Nagari

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat memaknai sertifikasi tanah ulayat nagari tidak hanya sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga sebagai sarana memberikan kepastian status kepemilikan tanah serta memperkuat keberadaan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat, tanah ulayat memiliki makna yang melampaui nilai ekonomi karena berkaitan dengan identitas, kewenangan, dan keberlangsungan nagari. Oleh karena itu, sertifikat dipandang sebagai bukti formal yang memperjelas status hukum tanah ulayat.

Ketua KAN memaknai sertifikasi sebagai penegasan status tanah ulayat, sedangkan *Bundo Kanduang* melihat sertifikat sebagai bukti yang memberikan kejelasan mengenai hak kepemilikan dan pihak yang berwenang atas tanah tersebut. *Niniak Mamak* menekankan pentingnya membedakan secara jelas antara tanah ulayat nagari dan tanah ulayat kaum atau suku agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai hak kepemilikan. Ketua Bamus juga memandang bahwa perbedaan utama antara tanah yang telah disertifikatkan dan yang belum terletak pada adanya bukti kepemilikan yang diakui secara hukum.

Wali Nagari memberikan pemaknaan yang lebih luas dengan mengaitkan tanah ulayat dengan eksistensi nagari sebagai masyarakat hukum adat. Menurutnya, hilangnya tanah ulayat berarti hilangnya salah satu unsur utama pembentuk nagari. Tanah ulayat diposisikan sejajar dengan gelanggang, *pandam pakuburan*, dan masjid sebagai elemen penting yang menandai keberadaan sebuah nagari. Dengan demikian, berkurangnya tanah ulayat tidak hanya berarti kehilangan aset, tetapi juga mengancam identitas dan keberlangsungan nagari.

Secara keseluruhan, sertifikasi tanah ulayat nagari dimaknai sebagai instrumen yang memberikan kepastian status kepemilikan sekaligus memperkuat identitas nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Sertifikat tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legal, tetapi juga sebagai penegasan keberadaan tanah ulayat yang menjadi dasar mempertahankan eksistensi nagari dan hak-hak komunal masyarakat adat.

Makna sebagai Akses Pembangunan dan Dana

Selain sebagai instrumen perlindungan hukum dan penegasan status kepemilikan, sebagian informan memaknai sertifikasi tanah ulayat nagari secara lebih pragmatis, yaitu sebagai persyaratan administratif yang dapat mempermudah akses nagari terhadap program pembangunan, bantuan pemerintah, serta dukungan anggaran dari anggota legislatif. Keberadaan sertifikat dipandang dapat meningkatkan peluang memperoleh sumber daya untuk pembangunan fasilitas umum.

Ketua Bamus menjelaskan bahwa tanah ulayat yang telah disertifikatkan lebih mudah memenuhi persyaratan pengajuan bantuan pembangunan, termasuk dalam pengajuan dana melalui *pokok-pokok pikiran (pokir)* anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sertifikat dipersepsikan sebagai bukti kepastian hukum yang memperkuat kelayakan usulan pendanaan. Harapan tersebut dikaitkan dengan kebutuhan rehabilitasi balai adat yang berada di atas tanah ulayat nagari, sehingga sertifikasi diharapkan dapat mempercepat realisasi bantuan.

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Pandangan serupa disampaikan oleh Wali Nagari yang menilai bahwa sertifikasi tanah ulayat dapat meningkatkan peluang nagari memperoleh dukungan anggaran untuk pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi tanah ulayat nagari tidak hanya dimaknai sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sebagai aset strategis yang memperkuat legitimasi administratif tanah ulayat dan mempermudah akses nagari terhadap berbagai program bantuan serta pendanaan pembangunan dari pemerintah maupun aspirasi anggota legislatif.

Makna Pemersatu dan Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum adat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi tanah ulayat nagari juga dimaknai sebagai simbol yang memperkuat persatuan masyarakat adat sekaligus menjadi bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Wali Nagari memandang sertifikasi sebagai sarana yang mempersatukan masyarakat dari berbagai suku dan jorong dalam satu nagari di bawah satu payung adat, sehingga tanah ulayat dipahami sebagai milik bersama yang memperkuat identitas kolektif masyarakat.

Selain itu, Wali Nagari memaknai sertifikasi sebagai wujud konkret pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B UUD. Sertifikat dipandang sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian sekaligus memperkuat legitimasi hak komunal masyarakat adat atas tanah ulayat, sehingga posisi masyarakat menjadi lebih kuat dalam mempertahankan hak-haknya.

Secara keseluruhan, sertifikasi tanah ulayat nagari tidak hanya dipahami sebagai proses administrasi pertanahan, tetapi juga sebagai simbol persatuan masyarakat adat dan bentuk pengakuan formal negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak komunalnya. Dalam perspektif ini, sertifikat menjadi penghubung antara sistem hukum adat dan sistem hukum formal melalui pemberian legitimasi atas hak-hak masyarakat adat.

Berdasarkan keseluruhan temuan, konstruksi makna sertifikasi tanah ulayat nagari mencakup empat dimensi utama, yaitu sebagai instrumen perlindungan hukum dan penjagaan aset nagari, penegasan status kepemilikan serta identitas nagari, sarana mempermudah akses terhadap pembangunan dan pendanaan, serta simbol persatuan masyarakat adat sekaligus bukti pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat.

Makna Sertifikasi Tanah Ulayat Kaum/Suku

Berbeda dengan sertifikasi tanah ulayat nagari yang cenderung memperoleh penerimaan dari masyarakat adat, pemaknaan terhadap sertifikasi tanah ulayat kaum atau suku memperlihtkan dinamika yang beragam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pandangan informan tidak hanya terbagi ke dalam kelompok yang menerima ataupun menolak tetapi memperlihatkan variasi makna yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang dianut, pengalaman, kepentingan yang melatarbelakangi dan kondisi internal masing-masing kaum. Respon masyarakat terhadap sertifikasi tanah ulayat kaum atau sukut tidak bersifat homogen. Hal ini terbentuk melalui berbagai pertimbangan dalam memaknai kebijakan tersebut.

Ketidakselarasan terhadap Prinsip Adat Pusaka Tinggi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat adat, terutama para pemangku kepentingan adat, memaknai sertifikasi tanah ulayat kaum atau suku sebagai kebijakan yang tidak selaras dengan prinsip hukum adat Minangkabau. Tanah ulayat kaum dipandang sebagai bagian dari harta pusaka tinggi yang merupakan warisan komunal turun-temurun melalui garis matrilineal serta memiliki nilai sosial, historis, dan kultural yang harus dipertahankan. Oleh karena itu, perubahan status tanah melalui sertifikasi dipersepsikan bertentangan dengan ketentuan adat.

Ketua KAN menegaskan bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dipindahtangankan ataupun diperjualbelikan sehingga status hukumnya tidak seharusnya diubah. Pandangan serupa disampaikan oleh *Niniak Mamak* yang menilai sertifikasi tanah ulayat kaum sulit diterima karena berpotensi membuka peluang penguasaan dan pengalihan hak secara perseorangan. Menurutnya, tanah ulayat harus tetap dikelola, dimanfaatkan, dan dinikmati bersama sesuai prinsip kepemilikan komunal dalam adat Minangkabau.

Selain bertentangan dengan hukum adat, penolakan terhadap sertifikasi juga didasarkan pada pandangan bahwa kebijakan pemerintah menerapkan pendekatan yang bersifat seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik tanah ulayat di Minangkabau. *Bundo Kanduang* menilai pemerintah menyusun aturan untuk seluruh Indonesia tanpa memperhatikan kondisi sosial dan adat di tingkat lokal. *Niniak Mamak* juga berpendapat bahwa meskipun tujuan sertifikasi dinilai baik dari perspektif pemerintah, penerapannya belum tentu sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Minangkabau karena sistem tanah ulayat memiliki karakteristik yang kompleks dan setiap jenis tanah ulayat memiliki fungsi, kedudukan, serta aturan adat yang berbeda.

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Menurut *Niniak Mamak*, pemerintah lebih menekankan kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan tanah untuk kepentingan ekonomi, sedangkan masyarakat adat memaknai tanah ulayat kaum sebagai pusaka tinggi yang harus tetap dipertahankan dalam sistem kepemilikan komunal. Dengan demikian, penolakan terhadap sertifikasi tanah ulayat kaum bukan merupakan penolakan terhadap program pemerintah secara keseluruhan, melainkan berangkat dari perbedaan cara memaknai tanah ulayat antara sistem hukum negara dan hukum adat. Masyarakat adat memandang sertifikasi lebih berorientasi pada legalitas administratif, sementara kompleksitas nilai dan ketentuan adat mengenai tanah ulayat belum sepenuhnya terakomodasi.

Potensi Konflik Internal dan Ancaman Privitasi Komunal
Ancaman Perubahan Sistem Kepemilikan Komunal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memaknai sertifikasi tanah ulayat kaum sebagai instrumen hukum yang berpotensi mengubah status tanah dari kepemilikan kolektif menjadi hak milik individual. Menurut *Niniak Mamak*, tanah ulayat kaum merupakan hasil kerja kolektif para leluhur yang membuka dan mengolah lahan (*manaruko*) sehingga diwariskan sebagai milik bersama seluruh anggota kaum, bukan milik perseorangan.

Berdasarkan pemahaman tersebut, sertifikasi dipandang sebagai ancaman terhadap prinsip kepemilikan komunal. *Niniak Mamak* menilai bahwa pencantuman nama individu dalam sertifikat akan mengubah tanah ulayat menjadi hak milik pribadi, sehingga berpotensi menghilangkan hak bersama dan memicu perselisihan di dalam kaum. Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Ketua KAN yang menegaskan agar tanah ulayat tidak berubah menjadi milik pribadi.

Secara keseluruhan, masyarakat memandang bahwa legalitas formal yang melekat pada sertifikat berpotensi menggeser prinsip kepemilikan kolektif yang selama ini menjadi dasar hubungan sosial dan pengelolaan tanah ulayat dalam kaum.

Potensi Konflik Akibat Ketidakjelasan Representasi dan Ketimpangan Penguasaan Tanah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memaknai sertifikasi tanah ulayat kaum sebagai potensi sumber konflik karena sulit menentukan pihak yang akan dicantumkan sebagai pemegang hak dalam sertifikat. Struktur kaum yang terdiri atas banyak keluarga membuat mekanisme penunjukan satu nama dianggap tidak mampu mewakili seluruh anggota secara adil. Menurut *Niniak Mamak*, pencantuman nama penghulu atau anggota tertentu berpotensi memunculkan klaim kekerabatan dan perselisihan di dalam kaum.

Selain itu, masyarakat juga mengkhawatirkan munculnya ketimpangan penguasaan tanah. *Niniak Mamak* menilai bahwa anggota kaum yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar berpotensi menguasai tanah ulayat, sedangkan anggota yang ekonominya lemah akan semakin sulit memperoleh akses terhadap tanah untuk tempat tinggal maupun kebutuhan hidup. Secara keseluruhan, sertifikasi dipersepsikan tidak hanya berpotensi memicu konflik mengenai kepemilikan tanah, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam penguasaan sumber daya di lingkungan kaum.

Potensi Konflik terhadap Keberlanjutan Sistem Matrilineal dan Pewarisan Adat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memaknai sertifikasi tanah ulayat kaum sebagai ancaman terhadap keberlangsungan sistem pewarisan matrilineal. *Bundo Kanduang* menolak sertifikasi atas nama *Mamak Kepala Waris* karena dikhawatirkan hak atas tanah akan diwariskan kepada anak kandung pemegang sertifikat, bukan kepada kemenakan perempuan sebagaimana ketentuan adat Minangkabau. Selain itu, masyarakat juga khawatir sertifikasi akan menghilangkan pengetahuan generasi berikutnya mengenai sejarah dan asal-usul tanah pusaka. Meskipun demikian, masyarakat tidak sepenuhnya menolak kepastian hukum atas tanah, tetapi menghendaki mekanisme yang lebih adil, transparan, dan tidak menimbulkan konflik dalam kaum.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap sertifikasi tanah ulayat kaum tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pertanahan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan sistem kekerabatan, pewarisan matrilineal, dan pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau. Ancaman yang dipersepsikan meliputi penyimpangan terhadap prinsip *pusaka tinggi*, perubahan kepemilikan komunal menjadi kepemilikan individu, potensi konflik dan ketimpangan dalam kaum, serta terputusnya sistem pewarisan adat.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa masyarakat adat tidak menolak program sertifikasi secara keseluruhan, melainkan memaknainya secara selektif sesuai dengan jenis tanah ulayat. Sertifikasi tanah ulayat nagari diterima karena dipandang memberikan perlindungan hukum, memperjelas status kepemilikan, memperkuat identitas nagari, mempermudah akses pembangunan, serta menjadi simbol pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat. Sebaliknya, sertifikasi tanah ulayat kaum cenderung ditolak karena dianggap

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

bertentangan dengan prinsip *pusaka tinggi*, berpotensi memprivatisasi kepemilikan komunal, memicu konflik dan ketimpangan dalam kaum, serta mengancam keberlangsungan sistem pewarisan matrilineal. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi makna masyarakat terhadap program sertifikasi tanah ulayat bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh status, fungsi, serta kedudukan masing-masing jenis tanah dalam sistem adat Minangkabau.

Faktor-Faktor Pembentuk Pemaknaan Program Sertifikasi Tanah Ulayat

Faktor Historis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor historis menjadi dasar utama yang membentuk pemaknaan masyarakat adat terhadap program sertifikasi tanah ulayat di Nagari Koto Baru Simalanggang. Pengalaman kolektif berkurangnya tanah ulayat nagari akibat penyerahan lahan untuk pembangunan fasilitas umum sejak tahun 1970-an, seperti Polsek, Puskesmas, dan Kantor Camat, menumbuhkan kesadaran bahwa tanah ulayat yang tidak memiliki kepastian hukum lebih rentan beralih penguasaan. Masyarakat juga mengingat adanya proses yang dinilai kurang transparan, terutama terkait perubahan batas tanah dan penerbitan sertifikat tanpa sepengetahuan masyarakat, sehingga tanah nagari beralih status secara permanen.

Pengalaman tersebut mendorong masyarakat menerima sertifikasi tanah ulayat nagari sebagai bentuk perlindungan terhadap aset kolektif. Sertifikasi dipandang mampu memberikan kepastian hukum dan mencegah terulangnya kehilangan tanah di masa mendatang. Selain itu, pengalaman masa lalu membentuk kesadaran akan pentingnya pencatatan kepemilikan secara formal. Wali Nagari menilai terdapat perbedaan prosedur antara pendaftaran tanah oleh masyarakat dan pemerintah, sehingga muncul kekhawatiran tanah nagari dapat disertifikatkan tanpa melibatkan masyarakat secara memadai. Karena itu, masyarakat menghendaki agar sertifikat tetap diterbitkan atas nama lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), bukan atas nama individu, sehingga kepemilikan kolektif tetap terjaga.

Pemaknaan tersebut juga dipengaruhi oleh pengalaman pembelian tanah menggunakan dana nagari pada tahun 1979 yang kemudian dipersepsikan sebagai milik pemerintah. Pengalaman ini memperkuat keyakinan bahwa penguasaan tanah secara faktual belum menjamin pengakuan hukum, sehingga sertifikasi dipandang sebagai bentuk pengakuan formal yang memperkuat kedudukan tanah ulayat nagari dalam sistem hukum negara.

Namun, pengaruh faktor historis berbeda pada masing-masing jenis tanah ulayat. Pada tanah ulayat nagari, pengalaman kehilangan tanah mendorong penerimaan terhadap sertifikasi sebagai instrumen perlindungan. Sebaliknya, pada tanah ulayat kaum atau *pusaka tinggi*, pengalaman sejarah mempertahankan sistem kepemilikan adat justru membentuk sikap lebih hati-hati terhadap sertifikasi karena dikhawatirkan memengaruhi kedudukan dan keberlangsungan tanah pusaka. Dengan demikian, faktor historis tidak hanya memengaruhi sikap menerima atau menolak program sertifikasi, tetapi juga membentuk alasan dan batas penerimaan masyarakat sesuai dengan jenis dan kedudukan tanah ulayat dalam sistem adat.

Kultural Adat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kultural adat menjadi kerangka utama yang memengaruhi cara masyarakat adat memaknai program sertifikasi tanah ulayat. Pemaknaan tersebut dibentuk oleh nilai, norma, pengetahuan, dan pengalaman adat yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau. Dalam penelitian ini, faktor kultural bekerja melalui sistem matrilineal, kedudukan *pusaka* sebagai harta bersama, peran *Niniak Mamak* sebagai pelindung kaum, tingkat kepercayaan terhadap pemangku adat, serta prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Sistem matrilineal menjadi dasar masyarakat dalam memahami hubungan antara tanah, individu, dan kaum. Tanah dipandang sebagai bagian dari keberlanjutan garis keturunan perempuan, sedangkan laki-laki berperan menjaga dan melindungi *pusaka*. Karena itu, masyarakat menilai sertifikasi berdasarkan dampaknya terhadap sistem pewarisan adat. Kekhawatiran muncul apabila sertifikat diterbitkan atas nama *Mamak Kepala Waris*, karena dianggap berpotensi mengubah pola kepemilikan dan pewarisan tanah.

Selain itu, masyarakat memandang *pusaka tinggi* sebagai harta bersama yang memiliki nilai sosial dan kultural, bukan sekadar aset ekonomi. Tanah dipahami sebagai amanah yang menghubungkan antargenerasi sehingga setiap kebijakan pertanahan dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan norma adat dan keberlangsungan kaum.

Faktor budaya juga terlihat pada kedudukan *Niniak Mamak* sebagai pelindung kaum. Namun, penelitian menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan terhadap sebagian pemangku adat karena dinilai tidak lagi memahami batas-batas adat. Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih berhati-hati terhadap pemberian kewenangan formal atas tanah dan mempertimbangkan siapa yang akan memegang kewenangan tersebut setelah sertifikasi dilakukan.

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Prinsip musyawarah turut menjadi unsur penting dalam pembentukan makna. Keputusan mengenai sertifikasi diawali dengan rembuk pada tingkat kaum dan suku sebelum dibawa ke forum bersama. Musyawarah dipandang sebagai bagian dari nilai adat yang memberikan legitimasi terhadap keputusan kolektif. Oleh karena itu, program sertifikasi lebih mudah diterima apabila dikomunikasikan dan diputuskan melalui mekanisme yang sesuai dengan tata adat.

Secara keseluruhan, faktor kultural adat berfungsi sebagai kerangka interpretatif yang membentuk cara masyarakat menyaring dan memaknai program sertifikasi tanah ulayat. Sistem matrilineal, nilai *pusaka* sebagai harta bersama, kepercayaan terhadap pemangku adat, dan prinsip musyawarah saling berkaitan dalam menentukan bagaimana masyarakat menilai tujuan, konsekuensi, dan dampak sertifikasi terhadap keberlanjutan sistem adat Minangkabau.

Struktural Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan masyarakat adat terhadap program sertifikasi tanah ulayat dipengaruhi oleh kondisi struktural-politik, terutama relasi kewenangan antara masyarakat adat dan pemerintah, posisi pemerintah daerah dalam pengelolaan tanah, serta prosedur legalisasi tanah. Masyarakat menilai program tidak hanya berdasarkan tujuannya, tetapi juga dari cara pemerintah menjalankan kewenangan dan sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut.

Masyarakat memandang pemerintah memiliki posisi yang semakin dominan dalam pengelolaan tanah, sementara masyarakat adat berada pada posisi yang lebih lemah. Persepsi ini juga dipengaruhi oleh rencana pembangunan jalan tol yang melintasi Nagari Koto Baru Simalanggang. Sebagian masyarakat menduga bahwa pelaksanaan sertifikasi berkaitan dengan proyek tersebut, meskipun temuan penelitian menunjukkan bahwa hal ini merupakan persepsi masyarakat, bukan bukti adanya kaitan langsung.

Faktor struktural-politik juga tercermin dalam perbedaan prosedur pengelolaan tanah. Masyarakat menilai bahwa pengurusan tanah oleh masyarakat dilakukan secara terbuka melalui pengumuman dan kesempatan mengajukan keberatan, sedangkan proses yang melibatkan pemerintah dianggap tidak memberikan ruang partisipasi yang sama. Perbedaan tersebut menimbulkan persepsi adanya ketidaksetaraan posisi antara masyarakat adat dan pemerintah serta memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap program sertifikasi.

Selain itu, masyarakat berharap pemerintah daerah berperan sebagai pihak yang netral dan menjadi penengah antara kepentingan negara dan masyarakat adat, bukan hanya menjalankan fungsi administratif. Persoalan batas wilayah dan kewenangan tanah yang belum terselesaikan antara nagari dan pemerintah daerah juga menunjukkan bahwa sertifikasi berlangsung dalam struktur penguasaan tanah yang kompleks.

Secara keseluruhan, faktor struktural-politik membentuk cara masyarakat memaknai program sertifikasi melalui pengalaman mereka berhadapan dengan kewenangan pemerintah, prosedur pertanahan, dan negosiasi status tanah. Ketika kewenangan pemerintah dipersepsikan lebih dominan, prosedur dianggap kurang setara, dan posisi masyarakat adat dinilai kurang kuat, kondisi tersebut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses sertifikasi tanah ulayat.

Faktor Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi turut memengaruhi pemaknaan masyarakat terhadap program sertifikasi tanah ulayat, baik melalui kemampuan ekonomi masyarakat, biaya yang timbul selama proses sertifikasi, maupun manfaat ekonomi yang diharapkan. Namun, pemaknaan tersebut berbeda antara tanah ulayat kaum dan tanah ulayat nagari.

Pada tanah ulayat kaum, kondisi ekonomi anggota kaum membuat tanah dipandang sebagai sumber daya penting untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama bagi anggota yang memiliki keterbatasan ekonomi. Tanah ulayat tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi tempat untuk membangun rumah dan mempertahankan keberlangsungan hidup. Selain itu, meskipun penerbitan sertifikat tidak dipungut biaya, masyarakat tetap harus menanggung biaya pengukuran, transportasi, dan kebutuhan administrasi, sehingga menjadi kendala bagi sebagian masyarakat.

Sebaliknya, pada tanah ulayat nagari, pertimbangan ekonomi lebih berkaitan dengan manfaat yang dapat diperoleh setelah tanah disertifikatkan. Sertifikat dipandang dapat mempermudah akses nagari terhadap bantuan pemerintah, *pokok-pokok pikiran (pokir)* anggota dewan, dan berbagai sumber pendanaan untuk pembangunan fasilitas umum.

Secara keseluruhan, faktor ekonomi membentuk pemaknaan sertifikasi melalui dua perspektif yang berbeda. Pada tanah ulayat kaum, sertifikasi dipandang dalam kaitannya dengan kondisi ekonomi masyarakat dan biaya yang harus ditanggung, sedangkan pada tanah ulayat nagari sertifikasi dimaknai sebagai peluang untuk memperoleh sumber daya dan dukungan pembiayaan pembangunan nagari.

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Faktor Komunikasi dan Informasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan informasi menjadi faktor penting yang memengaruhi pemaknaan masyarakat adat terhadap program sertifikasi tanah ulayat. Pemahaman masyarakat dipengaruhi oleh keterbatasan informasi dan kualitas sosialisasi yang belum sepenuhnya memadai. Sebagian masyarakat hanya menerima penjelasan singkat sehingga tidak memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tujuan, mekanisme, maupun implikasi program. Akibatnya, informasi yang diterima sering kali dipahami secara parsial.

Keterbatasan informasi formal mendorong masyarakat membangun pemahaman melalui proses interpretasi sendiri. Dalam kondisi tersebut, komunikasi informal di ruang sosial, seperti *lapau* atau kedai kopi, menjadi sarana penting untuk mendiskusikan kembali informasi yang diperoleh, bertukar pendapat, menyampaikan kritik, dan menafsirkan program berdasarkan pengalaman serta pengetahuan masing-masing.

Secara keseluruhan, pemaknaan masyarakat terhadap program sertifikasi tanah ulayat terbentuk melalui dua kondisi yang saling berkaitan, yaitu keterbatasan informasi yang diperoleh dari saluran formal dan proses penafsiran yang berkembang melalui interaksi sosial di masyarakat.

Pembahasan

Dinamika Komunikas dan Negoisasi Makna dalam Program Sertifikasi Tanah Ulayat

Pelaksanaan program sertifikasi tanah ulayat di Nagari Koto Baru Simalanggang menunjukkan bahwa makna kebijakan dibentuk melalui proses komunikasi yang bertahap dan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya. Informasi disampaikan secara *top-down* dari pemerintah pusat dan Kantor Pertanahan ke tingkat kabupaten, kemudian diteruskan kepada pemerintah nagari, KAN, dan masyarakat. Wali Nagari menjadi aktor utama dalam penyampaian informasi, sedangkan KAN dan lembaga adat berperan memberikan pertimbangan, legitimasi, dan mengambil keputusan melalui musyawarah.

Setelah memasuki ruang sosial nagari, komunikasi tidak lagi berlangsung secara satu arah. Masyarakat menafsirkan, mendiskusikan, dan menegosiasikan kembali informasi melalui musyawarah maupun ruang komunikasi informal seperti *lapau*. Dengan demikian, komunikasi berkembang dari sekadar penyampaian pesan menjadi proses transaksi makna, sebagaimana dijelaskan oleh Mulyana (2017), di mana setiap pihak secara aktif memberi makna terhadap informasi yang diterimanya.

Penelitian juga menunjukkan bahwa distribusi informasi belum sepenuhnya merata. Sosialisasi belum menjangkau seluruh unsur masyarakat secara proporsional, dan sebagian aktor belum memahami aspek teknis maupun yuridis, seperti Hak Pengelolaan Lahan (*HPL*). Akibatnya, pemaknaan masyarakat tidak hanya dibentuk oleh informasi formal, tetapi juga oleh pengalaman, pengetahuan, dan kepercayaan terhadap aktor yang menyampaikan informasi. Kondisi ini sejalan dengan konsep *frame of reference* dan *field of experience* dari Effendy (2009) dan Mulyana (2017), yang menjelaskan bahwa individu menafsirkan pesan berdasarkan pengalaman dan nilai yang telah dimiliki.

Di sisi lain, proses musyawarah menunjukkan bahwa komunikasi mampu mengelola perbedaan pandangan. Keputusan untuk melanjutkan sertifikasi tanah ulayat nagari diambil melalui musyawarah yang melibatkan pemerintah nagari, KAN, Bamus, *Niniak Mamak*, *Bundo Kanduang*, dan perwakilan masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, seperti kekhawatiran terhadap kemungkinan penjualan tanah atau dampak pemekaran wilayah, seluruh pihak tetap mencapai kesepakatan melalui proses perundingan.

Temuan ini relevan dengan konsep *coordination without coherence* dari Pearce dan Cronen (2019), yang menyatakan bahwa koordinasi tidak menuntut kesamaan makna, tetapi kemampuan para aktor menyelaraskan tindakan. Dalam penelitian ini, masyarakat menerima sertifikasi tanah ulayat nagari dengan alasan yang berbeda-beda, seperti perlindungan hukum, penegasan identitas nagari, pengakuan negara, atau peluang memperoleh dukungan pembangunan. Meskipun makna yang dibangun tidak seragam, para aktor tetap mampu mencapai kesepakatan untuk melanjutkan program demi kepentingan bersama.

Konstruksi Makna Sertifikasi Berdasarkan Jenis Tanah Ulayat dan Faktor Pembentuknya

Pemaknaan masyarakat terhadap program sertifikasi tanah ulayat berbeda berdasarkan jenis tanah yang menjadi objek sertifikasi, yaitu tanah ulayat nagari dan tanah ulayat kaum atau suku. Pada tanah ulayat nagari, sertifikasi dimaknai sebagai instrumen perlindungan terhadap aset kolektif. Pengalaman historis berkurangnya tanah ulayat akibat pembangunan fasilitas pemerintah mendorong masyarakat menerima sertifikasi sebagai cara memberikan kepastian hukum, memperjelas status dan identitas tanah nagari, memperkuat kedudukan nagari sebagai masyarakat hukum adat, membuka akses terhadap pembangunan, serta menjadi bentuk pengakuan negara atas hak masyarakat adat. Penerimaan tersebut lahir dari proses interpretasi berdasarkan pengalaman kolektif, bukan sekadar kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam perspektif *Coordinated Management of Meaning (CMM)*, tindakan menerima sertifikasi merupakan hasil pemaknaan masyarakat

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

bahwa sertifikasi berfungsi melindungi tanah tanpa mengubah kepemilikan kolektif, terutama karena prosesnya dilakukan melalui musyawarah dan kepemilikan tetap berada pada lembaga kolektif.

Sebaliknya, tanah ulayat kaum atau suku dimaknai secara lebih kompleks karena merupakan *pusaka tinggi* yang diwariskan secara turun-temurun dalam sistem matrilineal. Sertifikasi dipersepsikan berpotensi mengubah kepemilikan komunal menjadi kepemilikan individu, memicu konflik internal, menciptakan ketimpangan penguasaan tanah, serta mengganggu sistem pewarisan adat. Kekhawatiran tersebut terutama muncul apabila sertifikat diterbitkan atas nama individu, khususnya *Mamak Kepala Waris*, karena dianggap dapat menggeser hubungan antara tanah, kaum, dan garis keturunan. Oleh karena itu, penolakan terhadap sertifikasi tanah ulayat kaum lebih merupakan upaya mempertahankan tatanan makna dan sistem adat daripada penolakan terhadap pemerintah.

Perbedaan pemaknaan tersebut menunjukkan adanya perjumpaan antara hukum negara dan hukum adat. Pada tanah ulayat nagari, kedua sistem relatif dapat dipadukan karena sertifikasi dipandang memperkuat kepemilikan kolektif. Sebaliknya, pada tanah ulayat kaum, sertifikasi dinilai berpotensi mengganggu keberlanjutan *pusaka tinggi* dan sistem matrilineal. Temuan ini memperluas konsep pluralisme hukum Fatasa (2025) dengan menunjukkan bahwa pluralisme tidak hanya berupa keberadaan dua sistem hukum, tetapi juga perjumpaan dua kerangka makna yang dinegosiasikan melalui komunikasi. Masyarakat menerima atau menolak sertifikasi berdasarkan kesesuaiannya dengan norma dan nilai adat yang mereka anut.

Pemaknaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor historis membentuk kebutuhan akan perlindungan hukum pada tanah ulayat nagari sekaligus kehati-hatian terhadap sertifikasi tanah kaum. Faktor kultural-adat mencakup sistem matrilineal, nilai *pusaka* sebagai harta bersama, kedudukan *Niniak Mamak*, dan prinsip musyawarah. Faktor ekonomi memengaruhi pemaknaan tanah sebagai sumber penghidupan pada tanah ulayat kaum dan sebagai sarana memperoleh dukungan pembangunan pada tanah ulayat nagari. Sementara itu, faktor struktural-politik membentuk persepsi masyarakat mengenai relasi kewenangan antara negara dan masyarakat adat, termasuk pengalaman dalam pengelolaan tanah dan prosedur pertanahan.

Secara keseluruhan, penerimaan maupun penolakan terhadap sertifikasi merupakan hasil konstruksi makna yang dipengaruhi oleh jenis tanah, pengalaman historis, nilai adat, kepentingan ekonomi, dan relasi masyarakat dengan pemerintah. Sertifikasi diterima ketika dipahami mampu melindungi tanah tanpa mengubah prinsip kepemilikan kolektif, sebagaimana pada tanah ulayat nagari. Sebaliknya, sertifikasi memperoleh resistensi ketika dipersepsikan berpotensi memprivatisasi kepemilikan komunal, mengganggu sistem matrilineal, dan mengubah tatanan adat, sebagaimana pada tanah ulayat kaum.

Relevansi Teori CMM dalam Menjelaskan Pemaknaan Program Sertifikasi Tanah Ulayat

Teori *Coordinated Management of Meaning* (CMM) menjelaskan bahwa pemaknaan program sertifikasi tanah ulayat tidak terbentuk hanya dari isi kebijakan, tetapi melalui proses komunikasi dan konteks sosial yang melingkupinya. Berdasarkan konsep *hierarchy of meaning*, pesan mengenai sertifikasi memperoleh makna melalui tahapan *content*, *speech act*, *episode*, *relationship*, *life script*, dan *cultural pattern*. Dalam penelitian ini, informasi tentang sertifikasi disampaikan melalui sosialisasi, musyawarah, dan pengambilan keputusan, sedangkan hubungan antara pemerintah, pemerintah nagari, KAN, *Niniak Mamak*, *Bundo Kanduang*, dan masyarakat turut memengaruhi cara pesan dipahami.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *life script* dan *cultural pattern* menjadi tingkat yang paling berpengaruh dalam pembentukan makna. Pengalaman kolektif mempertahankan tanah ulayat membentuk *life script*, sedangkan sistem matrilineal, prinsip *pusaka tinggi*, kolektivitas, dan musyawarah menjadi *cultural pattern* yang menjadi dasar penafsiran masyarakat. Karena itu, sertifikasi tanah ulayat nagari dimaknai sebagai perlindungan hukum, sedangkan sertifikasi tanah ulayat kaum dipandang lebih kritis karena dianggap bertentangan dengan prinsip kepemilikan komunal dan sistem pewarisan adat. Temuan ini memperluas konsep *hierarchy of meaning* dengan menunjukkan bahwa satu pesan kebijakan dapat menghasilkan makna berbeda ketika ditempatkan pada *life script* dan *cultural pattern* yang berbeda.

Penelitian juga memperkuat konsep *stories*. Pengalaman mengenai tanah ulayat, *manaruko*, pewarisan *pusaka tinggi*, dan hubungan dengan pemerintah berkembang menjadi narasi kolektif yang dibangun melalui ruang komunikasi seperti *lapau*. Namun, pengaruh suatu cerita tidak hanya ditentukan oleh isinya, tetapi juga oleh legitimasi sosial, posisi aktor yang menyampaikannya, dan penerimaan masyarakat.

Selanjutnya, konsep *coordination without coherence* dari Pearce dan Cronen (2019) menjelaskan bahwa kesepakatan tindakan tidak selalu memerlukan kesamaan makna. Temuan penelitian mendukung konsep tersebut karena masyarakat mampu menyepakati sertifikasi tanah ulayat nagari meskipun memiliki alasan yang berbeda, seperti perlindungan hukum, pengakuan negara, identitas nagari, atau pembangunan. Namun,

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

penelitian ini juga menunjukkan batasan konsep tersebut. Pada tanah ulayat kaum, koordinasi lebih sulit dicapai karena perbedaan makna menyangkut nilai-nilai fundamental, seperti kepemilikan komunal, sistem matrilineal, dan keberlanjutan *pusaka tinggi*. Dengan demikian, keberhasilan koordinasi tidak hanya bergantung pada komunikasi, tetapi juga pada tingkat kelenturan nilai dan kepentingan yang dipertaruhkan.

Secara keseluruhan, CMM relevan untuk menjelaskan bahwa penerimaan maupun penolakan terhadap sertifikasi merupakan hasil proses pemaknaan yang dipengaruhi oleh pengalaman, hubungan sosial, dan budaya. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat adat, kemampuan komunikasi untuk membangun kesepahaman tetap dibatasi oleh nilai-nilai budaya yang dianggap mendasar, sehingga tidak semua makna dapat dinegosiasikan dengan tingkat kelenturan yang sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemaknaan masyarakat adat terhadap program sertifikasi tanah ulayat di Nagari Koto Baru Simalanggang tidak bersifat tunggal, tetapi dibentuk melalui proses komunikasi serta dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, historis, ekonomi, dan relasi masyarakat dengan pemerintah.

Pertama, komunikasi program berlangsung melalui saluran formal dan informal. Informasi disampaikan secara berjenjang melalui pemerintah nagari, kemudian dibahas bersama KAN, *Niniak Mamak*, *Bundo Kanduang*, Bamus, dan masyarakat dalam musyawarah. Selain itu, *lapau* menjadi ruang komunikasi informal untuk mendiskusikan, mengkritisi, dan membentuk pemaknaan terhadap program. Meskipun sosialisasi belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata, musyawarah mampu mengelola perbedaan pandangan dan menghasilkan kesepakatan, sehingga komunikasi berfungsi tidak hanya sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang negosiasi makna dan koordinasi tindakan.

Kedua, pemaknaan sertifikasi berbeda menurut jenis tanah ulayat. Sertifikasi tanah ulayat nagari diterima sebagai instrumen perlindungan aset kolektif, kepastian hukum, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, dan peluang memperoleh dukungan pembangunan. Sebaliknya, sertifikasi tanah ulayat kaum cenderung ditolak karena dipersepsikan mengancam kepemilikan komunal, sistem matrilineal, *pusaka tinggi*, dan mekanisme pewarisan adat. Dengan demikian, penolakan terhadap sertifikasi tanah ulayat kaum lebih merupakan upaya mempertahankan tatanan adat daripada penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Ketiga, pemaknaan masyarakat dipengaruhi oleh faktor historis, kultural-adat, struktural-politik, ekonomi, serta komunikasi dan informasi. Sertifikasi diterima ketika dipahami mampu memberikan perlindungan hukum tanpa mengubah prinsip kepemilikan kolektif, sedangkan resistensi muncul ketika dipersepsikan berpotensi mengganggu sistem adat, menggeser kepemilikan komunal, atau membuka peluang privatisasi.

Dalam perspektif *Coordinated Management of Meaning* (CMM), penelitian ini menunjukkan bahwa makna sertifikasi dibentuk melalui berbagai konteks komunikasi, mulai dari isi pesan, interaksi, hubungan antaraktor, pengalaman hidup, hingga pola budaya. Nilai adat, pengalaman historis, dan sistem kekerabatan menjadi konteks utama dalam menafsirkan kebijakan. Temuan juga memperlihatkan bahwa koordinasi tindakan tidak selalu memerlukan kesamaan makna. Pada sertifikasi tanah ulayat nagari, para aktor mampu mencapai kesepakatan meskipun memiliki alasan dan pemaknaan yang berbeda.

Secara keseluruhan, program sertifikasi tanah ulayat merupakan perjumpaan antara sistem hukum negara dan hukum adat. Masyarakat tidak secara langsung menerima atau menolak kebijakan, tetapi menafsirkan dan menegosiasikannya berdasarkan pengalaman, nilai adat, kepentingan, serta konteks komunikasi. Penerimaan terhadap sertifikasi sangat ditentukan oleh sejauh mana legalitas formal dapat diselaraskan dengan prinsip kepemilikan kolektif dan keberlanjutan sistem adat.

REFERENSI

Ardenis. (2019). Strategi penyelesaian pendaftaran tanah sistematis lengkap tanah ganggam bauntuak (Studi di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota) [Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta]. https://repository.stpn.ac.id/473/

Chatra, E., Havifi, I., & Tifany, N. (2024). Experience of communication in land acquisition of West Sumatra toll road development project. Jurnal Ranah Komunikasi, 8(2), 116–125. https://doi.org/10.25077/rk.8.2.117-125.2024

Effendy, O. U. (2009). Ilmu komunikasi: Teori dan praktek. PT Remaja Rosdakarya.

Efrizon, & Anggraini, A. M. T. (2025). Kontradiksi program sertifikasi tanah ulayat antara hukum adat dan hukum agraria: Studi kasus tanah ulayat masyarakat adat Minangkabau. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 5(3), 4091–4109. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19249

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Fatasa, U. P. (2025). Pluralisme hukum dalam pendaftaran hak pengelolaan tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang. Universitas Andalas.

Hernawan, D. (2023). Assessing the impact of land development regulations on customary land values: A case study of Rempang and IKN in Indonesia. Society, 11(2), 644–664. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.584

Meldianto, R. P. (2024). Konflik pengelolaan tanah ulayat di Nagari Sungai Kamuyang. Universitas Andalas.

Ningsih, S. W. (2023). Komunikasi penanganan konflik tanah ulayat (Studi kasus pada Tim Tanah Ulayat Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar). Universitas Andalas.

Nurdin, Z. (2022). Legal protection of customary rights under legal pluralism and its impact on the Minangkabau society: An empirical study in the district of Lima Puluh Kota, West Sumatra. Cogent Social Sciences, 8(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2045722

Pearce, W. B., & Cronen, V. (2019). Coordinated management of meaning (CMM). In E. Griffin, A. Ledbetter, & G. Sparks (Eds.), A first look at communication theory (10th ed., pp. 65–77). McGraw-Hill.

Safatullah, A. A. (2025). Analisis pemberian hak pengelolaan lahan (HPL) di atas tanah ulayat masyarakat adat Nagari Sitapa. Sakato Law Journal, 3(1). https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/6503

Setya, K. W., Nasihuddin, A., & Wook, I. (2023). Fulfilling communal rights through the implementation of the second principle of Pancasila towards the regulation on agrarian reform. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 6(1), 89–102. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7868

Siahaan, C., & Adrian, D. (2021). Komunikasi dalam persepsi masyarakat tentang kebijakan pemerintah di masa pandemi (Studi kasus pada kebijakan vaksin COVID-19). Kinesik, 8(2), 158–167. https://doi.org/10.22487/ejk.v8i2.159

Yahya, E. (2026). Anak kemenakan enam suku tolak sertifikasi tanah ulayat, BPN Lima Puluh Kota gelar mediasi. Presindo.com.